



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut.

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**
Nomor : 421.9/082 - /Disdik

**Tentang :
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan Masyarakat dari Saudara : Ihat Solihat selaku pimpinan/penyelenggara Nomor : 01 /AY/I/2007 Tanggal 10 Januari 2007 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara penelitian Nomor : 094/604 – Disdik, tanggal 28 Agustus 2007, kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, Tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 380 Tahun 2004, Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
7. Kep Men Pend Nomor 018/0/1997, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipun Anak;

PERTAMA : MEMBERI IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kepada :

Nama Kelompok Penyelenggara : AL YUSUFTYAH

Jenis Pendidikan : Kober

Rumpun Pendidikan : PAUD

Alamat : Kp.Cinta

Desa/Kelurahan : Cintamanik

Kecamatan : Karang Tengah

Kabupaten : Garut

Pemimpin : Ihat Solihat

Pemilik/Penyelenggara : Ihat Solihat

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku
terhitung tanggal 28 Desember 2006 s.d 28 Desember 2010

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian
rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap
masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut
model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru (Herregistrasi) setiap
awal tahun pelajaran kepada Bidang PLSP Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam
penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut

Pada tanggal : 28 Desember 2006



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat